



**PUTUSAN**

**Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.Mdo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, KEL. MALALAYANG SATU, MALALAYANG, , sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 2020 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan , tempat kediaman di KOTA MANADO, KEL. MALALAYANG SATU, MALALAYANG, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 18 September 2020 dengan register perkara Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei Tahun 2000 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolang-Itang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/19/V/2000 tertanggal 21 Juni 2000 ;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2020/PA.Mdo



2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Bohabak Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sekitar 3 (tiga) bulan dan berpindah ke Kelurahan malalayang Satu xxxx xxxxxx sebagaimana alamat Tergugat diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

**3.1 Miranti Onumo (Perempuan) berumur 19 tahun;**

**3.2 Miranda Onumo (Perempuan) berumur 11 tahun;**

**3.3 Putri Amira Onumo (Perempuan) berumur 10 tahun**

Anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Orang Tua Penggugat;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran Pertengahan 2005 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan oleh :

- a. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering berjudi dan mengkonsumsi minuman keras (miras) sehingga Tergugat sering pulang larut malam dalam kondisi mabuk berat dan sering di tegur oleh Penggugat malahan terjadi pertengkaran diantara keduanya;
- b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi yang kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat serta Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat hingga mengakibatkan biru lebam di wajah Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dalam hal memberikan nafkah lahir terhadap diri Penggugat beserta anak-anak hasil pernikahan mereka sejak sekitaran tahun 2001 silam, sehingga Penggugat harus bekerja

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2020/PA.Mdo



guna untuk menopang kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas, sehingga Penggugat merasa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dewi

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Angraeni Kasim, S.H.) tanggal 28 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa iya benar, pada tanggal 25 Mei Tahun 2000 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolang-Itang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/19/V/2000 tertanggal 21 Juni 2000;
- Bahwa iya benar, pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejak dan setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Bohabak Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sekitar 3 (tiga) bulan dan berpindah ke Kelurahan malalayang Satu xxxx xxxxxx sebagaimana alamat Tergugat diatas sampai akhirnya berpisah; ;
- Bahwa iya benar, selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1 Miranti Onumo (Perempuan) berumur 19 tahun; 2 Miranda Onumo (Perempuan) berumur 11 tahun; 3 Putri Amira Onumo (Perempuan) berumur 10 tahun Anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Orang Tua Penggugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa iya benar Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering berjudi dan mengonsumsi minuman keras (miras) tetapi selama ini kebiasaan buruk saksi itu tidak menjadi pertengkaran antara kami;
- Bahwa iya benar Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi yang kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan, tetapi tidak sampai melakukan kekerasan fisik atau pemukulan. saya pernah memukul Penggugat pada tahun 2005 itupun karena Penggugat berselingkuh dengan saudara sepupu saya yang bernama Yasin;
- Bahwa tidak benar saya tidak menafkahi Penggugat. Yang benar kami bekerja sama-sama berjualan di area rumah sakit. Akan tetapi saya semua yang bekerja di rumah, mulai memasak, bahkan sampai mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Ketika berjualan saya yang menjaga jualan Penggugat hanya menenteng barang jualan untuk di jual berjalan di area rumah sakit. Selebihnya saya yang mengerjakan semuanya;
- Bahwa memang benar terjadi pertengkaran pada tanggal 17 Agustus 2020, penyebabnya karena Penggugat mengunci kamar sehingga saya harus tidur di dapur. Pada kejadian tersebut malah saya yang di pukul oleh Penggugat. Masalah pisah ranjang karena Penggugat sudah pergi meninggalkan saya di rumah kontrakan dan lebih memilih tinggal di pasar;
- Bahwa saksi tidak mau bercerai pak hakim, saya ingin rumah tangga kami rukun kembali. Dan saya berjanji akan berubah dan bertobat menjadi lebih baik;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- - Bahwa saya tetap sebagaimana pada isi surat gugatan saya;
- Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa saya tetap sebagaimana pada jawaban saya dan saya sangat berkeinginan untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolang-Itang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Nomor 29/19/V/2000 Tanggal 21 Juni 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

**B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Mei 2000;
- Bahwa Penggugat perawan dan Tergugat Perjaka;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Bohabak Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sekitar 3 (tiga) bulan dan berpindah ke Kelurahan malalayang Satu xxxx xxxxxx;
- Bahwa ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1 Miranti Onumo (Perempuan) berumur 19 tahun; 2 Miranda Onumo (Perempuan) berumur 11 tahun; 3 Putri Amira Onumo (Perempuan)

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2020/PA.Mdo





berumur 10 tahun Anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan saksi di kampung;

- Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran Pertengahan 2005 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering berjudi dan mengkonsumsi minuman keras (miras) sehingga Tergugat sering pulang larut malam dalam kondisi mabuk berat selain itu juga Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi yang kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat dan pernah pada tahun 2005 Tergugat melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat berupa pukulan di wajah hingga mengakibatkan biru lebam dan berdarah;

- Bahwa iya sering, Tergugat mabuk minum cap tikus dan berjudi sabung ayam, main brits (kartu 4 daong) baik di rumah dan di rumah teman-temannya dan saksi melihat langsung;

- Bahwa iya saksi pernah mendengar sendiri Tergugat melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 2 (dua) bulan lamanya. Penggugat tinggal di pasar dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;

- Bahwa saksi sering menasihati tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah mau bercerai dengan Tergugat

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Mei 2000;
- Bahwa Penggugat perawan dan Tergugat Perjaka;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Bohabak Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sekitar 3 (tiga) bulan dan berpindah ke Kelurahan malalayang Satu xxxx xxxxxx;
- Bahwa ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1 Miranti Onumo (Perempuan) berumur 19 tahun; 2 Miranda Onumo (Perempuan) berumur 11 tahun; 3 Putri Amira Onumo (Perempuan) berumur 10 tahun Anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan saksi di kampung;
- Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran Pertengahan 2005 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering berjudi dan mengkonsumsi minuman keras (miras) sehingga Tergugat sering pulang larut malam dalam kondisi mabuk berat selain itu juga Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi yang kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat dan pernah pada tahun 2005 Tergugat melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat berupa pukulan di wajah hingga mengakibatkan biru lebam dan berdarah;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2020/PA.Mdo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa iya sering, Tergugat mabuk minum cap tikus dan berjudi sabung ayam, main brits (kartu 4 daong) baik di rumah dan di rumah teman-temannya dan saksi melihat langsung;
  - Bahwa iya saksi pernah mendengar sendiri Tergugat melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 2 (dua) bulan lamanya. Penggugat tinggal di pasar dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
  - Bahwa saksi sering menasihati tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah mau bercerai dengan Tergugat
- Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapannya;
- Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalinya Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :
1. Nizam Payuyu bin Kasim Payuyu, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxxxx Satu, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dibawa sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga sekitar 10 tahun yang lalu;
    - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
    - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 3 bulan;
    - Bahwa saksi pernah satu kalimelihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2020/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat lambat bangun akhirnya Penggugat marah;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi penyebab lain Tergugat marah karena Penggugat telat mengantarkan makanan kepada Tergugat, dan menurut Tergugat, Tergugat sudah meminta maaf;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Penggugat;

2. Syamsudin Ambeda bin Yahya Ambeda, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxxxx Satu, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dibawa sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 3 bulan lalu
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi penyebab lain Tergugat marah karena Penggugat telat mengantarkan makanan kepada Tergugat, dan menurut Tergugat Tergugat sudah meminta maaf;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan sedang Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan apapun lagi tetap ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat

*Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2020/PA.Mdo*



tinggal selama 3 (tiga) bulan karena Tergugat memiliki kebiasaan buruk sering berjudi, mengkonsumsi minuman keras dan Tergugat sering pulang malam dalam kondisi mabuk berat, Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Penggugat, serta pernah melakukan tindakan KDRT yang mengakibatkan biru lembam di wajah Penggugat, serta tidak lagi melakukan kewajiban sebagai kepala keluarga dalam hal memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2001 dan Penggugat yang harus bekerja untuk menopang kebutuhan rumah tangga dan puncaknya Agustus 2020 terjadi perselisihan sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 3 bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Mei 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Mei 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, demikian jugsan Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi untuk meneguhkan dalil-dalilnya

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2020/PA.Mdo



sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dan 2 orang saksi Tergugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan Para saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan Para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan Para saksi baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sehingga telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah terjadinya perpisahan selama kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling peduli bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2020/PA.Mdo





3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 9 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H. dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang,  
S.H.I.,M.H.**

**Drs. H. Muhtar Tayib**

**Rokiah Binti Mustaring, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Rahmawati, SH.,MH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 80.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2020/PA.Mdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00  
J u m l a h : Rp 206.000,00  
(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2020/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)